LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BATUATAS TIMUR
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 2023
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BATUATAS TIMUR KECAMATAN BATUATAS KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ANHALUDIN NIK.7472061205900006	PENGARAH	KADES
2	LILI EKAWATI NIK.7404217112840008	KETUA	TOKOH PEREMPUAN
3	WA RANI NIK.7404214107920059	WAKIL KETUA	TOKOH PEREMPUAN
4	ROSDAYAWAN NIK.7404214409970001	SEKRETARIS	HONORARIUM
5	WA RIDAWATI NIK.7404214107810002	BENDAHARA	WIRASWASTA
6	WA WINDA NIK.7404214404970001	SEKSI PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DATA KEPENDUDUKAN	SWASTA
7	WA HENIDA NIK.7404215702830001	SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA	KADER LANSIA
8	WA DIDI NIK.7404214107820102	SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA	KADER BALITA
9	VERNIWATI 7404214411950001	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT	KADER REMAJA

Ditetapkan di Batuatas Timur
pada tanggal 2023

KEPALA DESA BATUATAS TIMUR,

ANHALUDDIN

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batuatas Timur
pada tanggal 2023

KEPALA DESA BATUATAS TIMUR,

ANTHAS UDDIN

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
13. Keputusan Bupati Buton Selatan No 86 Tahun 2023 Tentang Penetapan kampung keluarga Berkualitas Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Wilayah Desa Batuatas Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Menyediakan data keluarga dan kependudukan yang valid di Desa,
b. Mendampingi keluarga dalam perubahan prilaku hidup sehat yang lebih baik di Desa
c. Meningkatkan cakupan layanan dan akses kesehatan pada keluarga di Desa
d. Menata lingkungan keluarga melalui kerjasama pemerintah Desa dan masyarakan serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
e. program pembangunan keluarga, antara lain :
    1. Meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta; dan
    2. Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga.
f. program pembangunan sektor terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritnahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

KEPALA DESA BATUATAS TIMUR
KECAMATAN BATUATAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATUATAS TIMUR
NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DALAM WILAYAH DESA BATUATAS TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA DESA BATUATAS TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat serta pertumbuhan penduduk yang seimbang dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan, maka dalam rangka menjamin terwujudnya keterpaduan program pembangunan kependudukan, pembangunan keluarga berkualitas dan optimal serta sinergitas program pembangunan sektor terkait yang sistemik dan sistimatik, dipandang perlu menetapkan Kampung Keluarga Berkualitas;

b. bahwa nama Pengurus yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan sanggup sebagai Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas di Desa dan mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dalam wilayah Desa Batuatas Timur Melalui;

1. Penyediaan Data Keluarga dan dokumen Kependudukan
2. Perubahan prilaku keluarga
3. Peningkatan Cakupan pelayanan dan rujukan pada keluarga dan
4. Penataan Lingkungan keluarga

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Wilayah Desa Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);